



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK
DESA RECO

Jln Sindoro Sumbing Km 8 Reco, Kertek, Wonosobo. Kode Pos 56371

KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO

Nomor : 140/07/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS SIMULASI
DESA RECO KECAMATAN KERTEK

KEPALA DESA RECO

- Menimbang : a. Bahwa simulasi merupakan kegiatan sosial pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam rangka menjamin ketertiban lingkungan tempat tinggal perlu dibentuk organisasi, adalah yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat guna tercapainya ketertiban bersama ;
b. Bahwa dalam rangka menjamin keabsahan suatu organisasi perlu penetapan pembentukan kepengurusan Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Desa Reco Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
c. Berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Reco, Tentang Penetapan Pengurus Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengarus utamaan Gender dan pembangunan Nasional
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peradilan Anak dalam hukum positif di Indonesia;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang ADD/ Alokasi Dana Desa bagi Program Pemberdayaan Perempuan, PUG (Pengarus Utamaan Gender) dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat naman – nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

KEDUA Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Dana Transfer Desa serta pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDUA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sepenuhnya.

Di tetapkan di : Desa Reco

Tanggal : 29 Desember 2024
KEPALA DESA RECO

